

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PASAL 55 KUHP**  
**TERHADAP MENYURUH LAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN**

**A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang pasal 55 KUHP terhadap MenyuruhLakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55, merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>1</sup>

Unsur-Unsur Doenpleger:

1. Alat yang dipakai adalah manusia.
2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati).
3. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Sugandhi. K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, h. 47.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *sari kuliah hukum pidana II*, Semarang:Badan penyediaan bahan kuliah fakultas hukum, 1999, h.31.

Dari pasal tersebut dalam hal Keturtsertaan tidak langsung, Imam Malik mempunyai teori yang berbeda dengan fukaha lainnya. Ia menganggap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut menyaksikan tindak pidana itu berlangsung, orang tersebut dianggap sebagai “pelaku penyerta langsung” (*mede dader*), bukan pelaku tidak langsung. Demikianlah teori Imam Malik mengenai pelaku tidak langsung secara mutlak baik sarana cara mewujudkan perbuatan tidak langsung tersebut melalui persepakatan, penghasutan, atau bantuan.

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut<sup>3</sup>.

Menurut hukum pidana Islam apabila perbuatan langsung (pembunuh) berkumpul dengan perbuatan tidak langsung (yang menyuruh lakukan) dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 3 kemungkinan:

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung

Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri

---

<sup>3</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003, h.42.

tersangka. dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.

2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung

Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.

3. Kedua perbuatan tersebut seimbang

Hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam contoh ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung untuk melakukan pembunuhan itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa, tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kedua belum tentu paksaan orang pertama tadi akan menimbulkan pembunuhan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penerapan kaidah tersebut di atas para fuqaha berbeda pendapat, karena adanya perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk perbuatan langsung atau sebab (tidak langsung)? Seperti dalam kasus orang yang menahan orang lain agar dapat dibunuh oleh orang ketiga.

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 72.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i orang yang menahan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung, yaitu membunuh lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang yang menghasut turut menyaksikan dan berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana itu berlangsung, ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang melakukannya.<sup>5</sup>

Unsur-unsur keturtsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
2. Sarana cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

Adakalanya suatu perbuatan jarimah dilakukan oleh lebih dari seorang secara *Tawafuq* dan ada juga secara *Tamalu'*. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara *Tawafuq* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Misalnya, beberapa orang melakukan unjuk rasa. Tanpa disepakati sejak awal, mereka melakukan tindakan anarkis. Di antara mereka ada yang melakukan pembakaran

---

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-5, 1993, h.142.

kendaraan;melakukan pemukulan kepada aparat; merusak sarana umum; bahkan ada yang membunuh. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوقف

Artinya: "Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

Sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tamalu'* adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk membunuh seseorang. Mereka memiliki tugas masing-masing. mereka harus bertanggungjawabkan perbuatan jarimah secara keseluruhan, yaitu pembunuhan, jika mereka terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut sesuai dengan kaidah:

يسأل كل شريك عن كل فعل شريك في حالة التمالؤ

Artinya: "Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah".<sup>6</sup>

Bahwa dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai persamaan tentang Doenpleger. Dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan pelaku tidak langsung yaitu merupakan suatu Tindak pidana (*Jarimah*) baik selesai maupun belum selesainya tindak

---

<sup>6</sup> Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004, h.25.

pidana, sama-sama dijatuhi hukuman dan perbedaannya adalah mengenai kedudukan orang yang menyuruhlakukan.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Sanksi MenyuruhLakukan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 55 KUHP**

### 1. Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338

KUHP yang merumuskan bahwa:

*“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.<sup>7</sup>

Orang yang telah membunuh secara *zalim* (tanpa alasan yang benar) menyebabkan dia boleh dibunuh, dan Allah telah memberikan kekuasaan kepada ahli waris korban untuk menuntut pembalasan atas pembunuh.

Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Ahmad Wardi Muslich mensyaratkan adanya tiga unsur yang harus terpenuhi, sehingga dapat dikategorikan perbuatan sengaja yaitu:<sup>8</sup>

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 22

### 3. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

Dari unsur-unsur di atas, sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh, atas kehendaknya sendiri, pelaku menghendaki akibatnya berupa kematian korban meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Perbuatan langsung (*mubasyarah*) yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan perbuatan tidak langsung (*sabab*) yang dilakukan oleh orang yang memaksa. Perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebabnya, tanpa perantara yang lain, misalnya membunuh dengan pisau, mencekik dll.<sup>9</sup>

Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah *hudud* dan *qishas* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Mereka yang berbuat langsung disebut dengan pelaku *almubasyir*, sedangkan yang tidak disebut *almutasyabib*. Pelaku langsung adalah pelaku yang secara langsung perbuatannya menimbulkan akibat. Sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya perbuatan *jarimah* atau sesuatu terjadi. Orang yang berbuat tidak langsung tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana bila ia melakukannya tidak disengaja atau tidak disertai dengan

---

<sup>9</sup> Ali Yafie dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Kharisma ilmu, 2009, h.204.

maksud jahat. Sedangkan orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk *jarimah hudud* dan *qishas* ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan ini sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan *subhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had*. pelaku tidak langsung pada umumnya lebih ringan kejahatannya dan lebih sedikit bahayanya daripada pelaku langsung. Karena itu, tidak sama hukuman terhadap keduanya.

Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung, seperti pelaku langsung itu hanya sekadar alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, ia dijatuhi hukuman hudud atau qishas karena ia dikategorikan sebagai pelaku langsung, bukan sebagai pelaku tidak langsung.<sup>10</sup>

Di samping itu juga kawan berbuat (peserta tidak langsung) tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *had* atau *qishas*. Sebagaimana telah dikemukakan di atas. Bahwa menurut Imam Malik peserta tidak

---

<sup>10</sup> Ahsin sakho Muhammad, *Op.Cit*, h.48.

langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung, apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah* tersebut.

Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukuman dalam KUHP yaitu bagi orang yang menyuruhlakukan tindak pidana disamakan dengan pelaku menurut bunyi pasal 55 KUHP dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Jika orang yang menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan menurut ketentuan di atas maka dijerat pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qishas* dan tidak berlaku untuk *ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir*. Sedangkan syara' tidak memisahkan antara *jarimah ta'zir* yang satu dan *jarimah ta'zir* lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan

pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun perbuatannya.

Menurut analisis penulis, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menyuruhlakukan dalam Tindak Pidana Pembunuhan hukumannya disamakan sebagai pelaku langsung, sehingga hukuman yang berlaku bagi orang yang menyuruhlakukan adalah Qishas, karena orang yang menyuruhlakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai pelaku pembunuhan sengaja. Sebagaimana tindak pidana pembunuhan sengaja telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)<sup>11</sup>.

Hukuman ta'zir diberlakukan pada tindak pidana selain *Qishas*, *Hudud*. Menurut KUHP orang yang menyuruhlakukan diberlakukan hukum yang sama dengan *pleger*. Hukuman ini berlaku untuk semua tindak pidana termasuk dalam menyuruhlakukan dalam tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian menurut penulis, Hukum Islam lebih mengedepankan *masalahah* dengan memberikan hukuman secara adil berdasarkan tingkatan jarimah.

---

<sup>11</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Quran*, Bandung: PT sigma Examedia Arkanleema, h.27.